**보령시 거주외국인 지원 조례**

**Peraturan Daerah Kota Boryeong**

**tentang Dukungan Orang Asing**

**제정) 2007.12.20 조례 제 722호**

**(일부개정) 2008.11.10 조례 제 778호 보령시 각종 위원회 구성 및**

**운영 등에 관한 조례**

**(일부개정) 2014.12.22 조례 제1108호 보령시 보조금 관리 조례**

**전부개정조례**

**(일부개정) 2016.06.30 조례 제1292호**

**(일부개정) 2025.01.31 조례 제2148호**

**Ditetapkan di Boryeong pada tanggal 20 Desember 2007**

Peraturan Daerah No. 722

(Sebagian diubah) tanggal 10 November 2008

Peraturan Daerah Kota Boryeong Nomor 778

tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Berbagai Komite

(Sebagian diubah) tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Daerah No. 1108

tentang Pengelolaan Dana Hibah Kota Boryeong

Peraturan Daerah yang diubah secara menyeluruh

(Sebagian diubah) tanggal 30 Juni 2016

Peraturan Daerah No. 1292

(Sebagian diubah) tanggal 31 Januari 2025

Peraturan Daerah No. 2148

제1장 총칙

**Bab I. Ketentuan Umum**

제1조(목적) 이 조례는 「재한외국인 처우 기본법」제3조의 규정에 의하여 보령시에 거주하는 외국인들의 지역사회 적응과 생활편익 향상을 도모하고 자립생활에 필요한 행정적 지원 방안을 마련함으로써 지역사회의 일원으로 정착할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

**Pasal 1 (Tujuan)**

Berdasarkan pada pasal 3 「Undang-Undang Dasar tentang Perlakuan bagi Orang Asing di Korea」, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung adaptasi sosial orang asing, meningkatkan kenyamanan hidup dan menyediakan dukungan administratif yang diperlukan untuk kehidupan mandiri sehingga mereka dapat menetap sebagai anggota masyarakat setempat.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2025.1.31.>

**Pasal 2 (Definisi)**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut: <Diubah pada tanggal 31 Januari 2025>

1.''외국인''이라 함은 대한민국의 국적을 가지지 아니한 자를 말한다.

 2.’’거주외국인’’이라 함은 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 사람을 말한다. <개정 2025.1.31.>

 가. 보령시(이하 “시”라 한다) 관내에 90일 이상 거주하며 생계 활동에 종사하고 있는 외국인

 나. 「재한외국인 처우 기본법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제3호에 따른 결혼이민자 및 그 자녀

 3.''외국인가정''이라 함은 혼인.입양.혈연관계 등으로 이루어져 생계 또는 주거를 함께하는 거주외국인 공동체를 말한다. <개정 2025.1.31.>

 4.''외국인 지원단체''라 함은 거주 외국인에 대한 지원을 주 사업으로 하여 설립된 비영리법인 또는 단체를 말한다.

(1) “Orang Asing” adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaaran Republik Korea

(2) “Orang Asing yang tinggal” adalah orang yang memenuhi salah satu dari ketentuan berikut. <diubah pada tanggal 31 Januari 2025>

 a. Orang asing yang menetap di wilayah Kota Boryeong (selanjutnya disebut “Kota”) selama 90 hari atau lebih dari itu dan terlibat dalam kegiatan penghidupan;

 b. Imigran Pernikahan dan anak-anaknya sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) 「Undang-Undang Dasar tentang Perlakuan bagi Orang Asing di Korea」(selanjutnya disebut “Undang-Undang”).

(3) “Keluarga Orang Asing” adalah komunitas orang asing yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga atau tempat tinggal melalui hubungan pernikahan, adopsi atau hubungan darah. <Diubah pada tanggal 31 Januari 2025>

(4) “Organisasi Pendukung Orang Asing” adalah badan hukum nirlaba atau organisasi yang didirikan dengan tujuan utama mendukung orang asing yang tinggal di Kota.

제3조(거주외국인의 지위) ① 거주외국인은 법령이나 다른 조례 등에서 제한하고 있지 않는 한 주민과 동일하게 시의 재산과 공공시설을 이용할 수 있고 시의 각종 행정혜택을 받을 수 있다.

 ② 보령시장(이하 ''시장''이라 한다)은 거주외국인이 지역공동체의 구성원으로서 시정에 참여할 수 있도록 노력하여야 한다.

**Pasal 3 (Status Orang Asing yang Tinggal)**

(1) Orang asing yang tinggal di Kota dapat menggunakan aset dan fasilitas publik milik Kota serta menerima berbagai manfaat administratif yang sama seperti halnya warga setempat, selama tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah lainnya.

(2) Wali Kota Boryeong (selanjutnya disebut “Wali Kota”) harus berupaya supaya orang asing yang tinggal dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan Kota sebagai anggota komunitas lokal.

제4조(시장의 책무) ① 시장은 관할 구역 내 거주하는 외국인들이 지역사회에 조기 정착할 수 있도록 지원하고 거주외국인들이 지역 주민과 함께 살아갈 수 있는 여건형성을 위한 적절한 시책을 추진하여야 한다.

 ② 시장은 거주외국인의 수 등 외국인 지원시책 추진에 필요한 실태조사를 실시 할 수 있다. <제목개정 2025.1.31.>

**Pasal 4 (Tugas Wali Kota)**

(1) Wali Kota wajib menyediakan dukungan bagi orang asing di wilayah yuridiksinya agar mereka dapat beradaptasi di masyarakat lokal secepat mungkin, dan menjalankan kebijakan tepat untuk menciptakan kondisi hidup bersama dengan warga setempat.

(2) Wali Kota dapat melakukan survei faktual termasuk jumlah orang asing yang tinggal untuk merumuskan kebijakan dukungan yang diperlukan. <Judul diubah pada tanggal 31 Januari 2025>

제5조(지원대상) 지원대상은 시에 거주하는 제2조제2호에 따른 거주외국인을 대상으로 한다. 다만, 출입국 관리법 등에 의해 대한민국에서 합법적으로 체류할 수 있는 법적 지위를 가지지 않은 외국인은 제외한다. <개정 2025.1.31.>

**Pasal 5 (Subjek Penerima Dukungan)**

Sasaran dukungan adalah orang asing yang tinggal di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Namun demikian, orang asing yang tidak memiliki status hukum yang sah untuk tinggal di Republik Korea menurut Undang-Undang Keimigrasian dan peraturan lainnya dikecualikan dari penerima dukungan. <Diubah pada tanggal 31 Januari 2025>

제5조의2(국적취득 후 사회적응) 외국인이 대한민국의 국적을 취득한 경우에는 국적을 취득한 날부터 3년이 경과하는 날까지 제6조에 따른 시책의 혜택을 받을 수 있다. <신설 2025.1.31.>

**Pasal 5A (Adaptasi setelah Perolehan Kewarganegaraan)**

Jika orang asing memperoleh kewarganegaraan Republik Korea, maka ia dapat menerima manfaat dari kebijakan menurut Pasal 6 selama 3 tahun sejak tanggal perolehan kewarganegaraan. <Pasal baru ditambahkan pada tanggal 31 Januari 2025>

제6조(지원의 범위) ① 거주외국인에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다.

 1. 한국어 및 기초생활 적응 교육

 2. 고충.생활.법률.취업 등 상담

 3. 생활편의 제공, 응급 구호 및 정기 건강검진

 4. 문화.체육행사 개최

 5. 자녀 보육ㆍ교육 <신설 2025.1.31.>

 6. 그 밖에 지역사회 적응을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 <개정 2025.1.31.>

 ② 시장은 전 항의 각 호와 관련된 사업은 예산의 범위 내에서 지원 할 수 있다

**Pasal 6 (Ruang Lingkup Dukungan)**

(1) Ruang lingkup dukungan terhadap orang asing yang tinggal mencakup hal-hal berikut:

a. Pendidikan bahasa korea dan penyesuaian dasar untuk kehidupan sehari-hari;

b. Konsultasi untuk kesulitan hidup, hukum, pekerjaan, dan lain-lain;

c. Menyediakan kenyamanan hidup, bantuan darurat dan pemeriksaan kesehatan secara teratur;

d. Menyelenggarakan acara budaya, olahraga;

e. PengasuhanㆍPendidikan anak-anak <Peraturan baru ditambahkan pada tanggal 31 Januari 2025>; dan

f. Kegiatan lain yang dianggap perlu oleh Wali Kota untuk penyesuaian dalam masyarakat <diubah pada tanggal 31 Januari 2025>

(2) Wali Kota dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan yang disebut dalam ayat (1) sepanjang berada dalam batas anggaran yang tersedia.

제2장 자문위원회

**Bab II. Komite Penasehat**

제7조(자문위원회의 설치) ① 시장은 외국인 지원시책에 대한 자문을 위하여 ''보령시 외국인 지원시책 자문위원회''(이하 ''위원회''라 한다)를 구성 할 수 있다.

 ② 위원회는 위원장 1명을 포함하여 10명 이내의 위원으로 구성하되, 위원은 다음 각 호의 자로 한다. <개정 2016. 6. 30>

 1. 당연직 위원 : 부시장, 외국인지원업무 담당국장, 의회의장이 추천하는 시의원1명, 보령교육청·보령경찰서·보령종합고용지원센터 등 거주외국인 지원업무 부서책임자 <개정 2016. 6. 30>

 2. 민간위원 : 외국인 지원분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 시장이 위촉하는 자

 ③ 위원회는 부시장을 위원장으로 하고 부위원장은 위원 중에서 호선한다.

 ④ 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있다.

**Pasal 7 (Pembentukan Komite Konsultatif)**

(1) Wali Kota dapat membentuk “Komite Konsultatif Kebijakan Dukungan bagi Warga Asing Kota Boryeong” (Selanjutnya disebut “Komite”) untuk mendapatkan masukan terkait kebijakan mengenai dukungan bagi warga asing.

(2) Komite terdiri atas paling banyak 10 (sepuluh) orang anggota, termasuk seorang ketua, dan para anggota akan ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Anggota ex officio: Wakil Wali Kota, Kepala Dinas yang menangani urusan dukungan bagi warga asing, satu orang Anggota Dewan Kota yang direkomendasikan oleh ketua dewan, serta Pejabat yang bertanggung jawab atas dukungan warga asing dari lembaga seperti Dinas Pendidikan Kota Boryeong, Kepolisian Resor Boryeong, dan Pusat Pelayanan Ketenagakerjaan Terpadu Boryeong. <Diubah pada tanggal 30 Juni 2016>;

b. Anggota non-pemerintah: Orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang dukungan terhadap warga asing, yang ditunjuk oleh Wali Kota.

(3) Ketua Komite dijabat oleh wakil Wali Kota dan Wakil Ketua dipilih dari antara anggota Komite.

(4) Masa jabatan anggota Komite yang bukan pegawai negeri sipil adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

제8조(위원회의 기능) 위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 시장을 자문한다.

 1. 거주외국인 및 외국인가정에 대한 지원에 관한 사항

 2. 외국인의 지역사회 적응 프로그램 운영에 관한 사항

 3. 다문화 존중의 지역 공동체 형성 사업에 관한 사항

 4. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 <개정 2025.1.31.>

**Pasal 8 (Fungsi Komite)**

Komite memberikan saran kepada Wali Kota mengenai hal-hal sebagai berikut:

(1) Dukungan bagi warga asing dan keluarga mereka yang tinggal di Kota

1. Pelaksanaan program adaptasi masyarakat lokal untuk warga asing

(3) Kegiatan pembentukan komunitas lokal yang menjunjung tinggi nilai multikulturalisme

(4) Hal lain yang dianggap perlu oleh ketua Komite <Diubah pada tanggal 31 Januari 2025>

제9조(위원장) 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 총괄하며 위원장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 부위원장이 그 직무를 대행한다.

**Pasal 9 (Ketua Komite)**

Ketua Komite mewakili Komite dan bertanggung jawab atas seluruh tugas Komite. Apabila ketua berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Wakil Ketua melaksanakan tugas tersebut.

제10조(회의) ① 위원장은 시장의 요구가 있거나 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

 ② 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두며 간사는 외국인지원 업무 과장으로 한다

**Pasal 10 (Rapat Komite)**

(1) Ketua Komite menyelenggarakan rapat atas permintaan Wali Kota atau apabila dianggap perlu oleh Ketua, serta bertindak sebagai pimpinan rapat.

(2) Rapat Komite dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota, dan keputusan diambil berdasarkan persetujuan mayoritas dari anggota yang hadir.

(3) Untuk melaksanakan urusan administrasi Komite, ditunjuk satu orang sekretaris yang dijabat oleh kepala bidang yang menangani urusan dukungan bagi warga asing.

제11조(실비변상) 위원회의 회의에 출석한 위원에 대하여는 예산의 범위 안에서 「보령시 각종 위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례」가 정하는 바에 따라 참석수당 또는 여비를 지급할 수 있다.<개정 2008.11.10>

**Pasal 11 (Penggantian Biaya Nyata)**

Kepada anggota Komite yang menghadiri rapat, dapat diberikan honorarium atau biaya perjalanan dalam batas anggaran sesuai dengan ketentuan dalam 「Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pengelolaan Berbagai Komite Kota Boryeong」. <Diubah pada tanggal 10 November 2008>

**제3장 외국인 지원 활성화**

**Bab III. Peningkatan Dukungan bagi Warga Asing**

제12조(외국인 지원단체에 대한 지원) 시장은 외국인 지원단체의 활동에 필요한 행정적, 재정적 지원을 예산의 범위 안에서「보령시 지방보조금 관리 조례」에 의한 사업비를 지원할 수 있다. <개정 2014.12.22>

Pasal 12 (Dukungan bagi Organisasi Pendukung Warga Asing)

Wali Kota dapat memberikan dukungan administratif atau finansial yang diperlukan bagi kegiatan organisasi pendukung warga asing dalam batas anggaran, berupa biaya program sesuai dengan ketentuan「Peraturan Daerah Kota Boryeong tentang Pengelolaan Dana Hibah Daerah」<Diubah pada tanggal 22 Desember 2014>

제13조(업무의 위탁) ① 시장은 필요하다고 인정하는 경우에는 「보령시 사무의 민간위탁 기본 조례」가 정하는바에 따라 거주외국인의 지원을 목적으로 하는 비영리법인 또는 단체나 전문기관에 업무의 특성에 맞춰 일부 또는 전부를 위탁할 수 있다. <개정 2025.1.31.>

 ② 시장은 전 항의 규정에 의하여 소관업무를 위탁하였을 경우 수탁자에게 예산의 범위 안에서 운영비를 지원 할 수 있다.

 ③ 시장은 민간기관이나 단체의 업무를 위탁.운영하는 경우에 관계공무원으로 하여금 위탁 및 운영비 지원에 관한 사항에 대하여 연 1회 이상 정기점검을 실시하고 필요한 경우 수시로 지도.점검할 수 있다.

**Pasal 13 (Penyerahan Tugas)**

(1) Wali Kota, apabila dianggap perlu, dapat menyerahkan sebagian atau seluruh tugas kepada badan hukum nirlaba, organisasi atau lembaga professional yang bertujuan mendukung orang asing yang tinggal di wilayah Kota Boryeong, sesuai dengan ketentuan dalam「Peraturan Daerah Kota Boryeong tentang Penyerahan Tugas kepada Pihak Swasta 」<diubah pada tanggal 31 Januari 2025>

(2) Jika tugas diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat memberikan dana operasional kepada penerima tugas dalam batas anggaran

(3) Dalam hal penyerahan dan pelaksanaan tugas kepada lembaga atau organisasi swasta, Wali Kota menugaskan pejabat terkait untuk melakukan pemeriksaan rutin setidaknya satu kali dalam setahun terkait pelaksanaan tugas dan dukungan biaya operasional, dan jika diperlukan, dapat dilakukan pembinaan dan pemeriksaan sewaktu-waktu.

제14조(세계인의 날) ① 시장은 지역 내 거주하는 외국인을 포용하고 문화적 다양성의 의미를 일깨우기 위해 매년 5월20일을 ''세계인의 날''로 하고 세계인의 날로부터 1주간을 “세계인주간”으로 한다.

 ② 세계인의 날 및 “세계인주간”을 기념하기 위하여 다음 각 호의 행사를 실시할 수 있다.

 1. 기념식 및 문화.예술.체육행사

 2. 연구발표 및 국제교류 행사

 3. 명예시민증 수여 ,유공자 및 단체(거주외국인 포함) 격려

 4. 그 밖의 외국인 및 다문화에 대한 지역적 관심을 높이기 위한 행사

 ③ 시장은 제2항에 의한 행사를 주관하며 필요한 경우 민간단체에게 행사를 추진하게 할 수 있다. 민간단체가 행사를 실시할 경우에는 필요한 행정적.재정적 지원을 할 수 있다.

**Pasal 14 (Hari Warga Dunia)**

(1) Wali Kota menetapkan tanggal 20 Mei setiap tahun sebagai “Hari Warga Dunia” dan satu minggu sejak tanggal tersebut sebagai “Pekan Warga Dunia” untuk memupuk penerimaan terhadap warga asing yang tinggal di wilayah, dan meningkatkan kesadaran akan arti keberagaman budaya.

(2) Untuk merayakan “Hari Warga Dunia” dan “Pekan untuk Warga Dunia”, acara-acara dapat dilaksanakan sebagai berikut:

a. Upacara peringatan serta kegiatan budaya, seni, dan olahraga;

b. Seminar, presentasi hasil penelitian, dan kegiatan pertukaran internasional;

c. Pemberian sertifikat warga kehormatan, pemberian penghargaan dan apresiasi bagi individu atau organisasi yang berjasa (termasuk warga asing yang berdomisili); dan

d. Kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap orang asing dan multikulturalisme.

(3) Wali Kota menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan jika diperlukan dapat mendelegasikan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada organisasi masyarakat. Dalam hal organisasi masyarakat melaksanakan kegiatan tersebut, Wali Kota dapat memberikan dukungan administratif dan finansial yang diperlukan.

제15조(포상) ① 시장은 거주외국인 지원활동을 통하여 국가와 지역사회에 기여한 공로가 크다고 인정되는 개인, 법인 단체에 대하여 포상 할 수 있다.

 ② 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거주외국인에 대하여 포상할 수 있다.

 1. 시정 또는 지역사회에 공헌이 현저한 경우

 2. 외국인 지역사회 통합 시책에 기여한 공적이 있는 경우

 ③ 그 밖의 외국인 포상 등에 관한 사항은 「보령시 포상 조례」의 규정에 따른다.

**Pasal 15 (Penghargaan)**

(1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada individu, badan hukum atau organisasi yang telah berkontribusi besar bagi negara dan masyarakat melalui kegiatan dukungan terhadap warga asing.

(2) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada orang asing yang tinggal yang memenuhi salah satu kriteri berikut:

a. Memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap administrasi kota atau masyarakat setempat;

b. Memiliki jasa dalam pelaksanaan kebijakan intergrasi masyarakat warga asing.

(3) Ketentuan lainnya terkait penghargaan bagi warga asing diatur dalam「Peraturan Daerah Kota Boryeong tentang Penghargaan」

제16조(명예시민) ① 시장은 시정발전에 공로가 현저한 거주외국인에 대하여 명예시민으로 예우할 수 있다.

 ② 명예시민으로서의 예우, 명예시민증 수여 등에 관한 사항은 「보령시 명예시민증 수여 조례」의 규정에 따른다.

**Pasal 16 (Warga Kehormatan)**

(1) Wali Kota dapat memberikan status warga kehormatan kepada warga asing yang memberikan kontribusi luar biasa dalam perkembangan kebijakan Kota Boryeong.

(2) Ketentuan mengenai perlakuan terhadap warga kehormatan, pemberian sertifikat warga kehormatan dan hal-hal lainnya diatur dalam 「Peraturan Daerah Kota Boryeong tentang Pemberian Sertifikat Warga Kehormatan」

제17조(시행규칙) 이 조례의 시행에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

**Pasal 17 (Peraturan Pelaksanaan)**

Hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam peraturan.

부 칙 (2007.12.20)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

**Ketentuan Penutup** (20 Desember 2007)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

부 칙(보령시 각종 위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례)<제778호, 2008.11.10>

**Ketentuan Penutup** **(Peraturan Daerah Kota Boryeong tentang Pembentukan dan Pengelolaan Berbagai Komite)**
<Nomor 778, 10 November 2008>

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(위촉 위원에 대한 경과조치) 이 조례 시행 당시 각종 위원회의 위촉 위원은 이 조례에 의하여 위촉된 것으로 본다.

**Pasal 1 (Tanggal Berlaku)**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Pasal 2 (Ketentuan Peralihan untuk Anggota yang Ditunjuk)**

Anggota yang telah ditunjuk dalam berbagai komite pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah ditunjuk berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

제3조 생략

제4조(다른 조례의 개정) ① 생략 내지 (17) 생략

(18)보령시 거주외국인 지원 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조 중 “「보령시 각종위원회 실비변상 조례」”를 “「보령시 각종 위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례」”로 한다.

(19) 생략 내지 (67) 생략

**Pasal 3** Tidak dicantumkan

**Pasal 4 (Perubahan Peraturan Daerah Lain)**

(1) Tidak dicantumkan sampai angka 17)

18) Sebagian dari Peraturan Daerah Kota Boryeong tentang Dukungan bagi Warga Asing diubah sebagai berikut:

Frasa 「Peraturan Daerah Kota Boryeong tentang Penggantian Biaya Nyata untuk Berbagai Komite」dalam pasal 12 diubah menjadi 「Peraturan Daerah Kota Boryeong tentang Pembentukan dan Pengelolaan Berbagai Komite」.

19) sampai 67) tidak dicantumkan

부 칙(보령시 지방보조금 관리 조례) <제1108호, 2014.12.22>

**Ketentuan Penutup (Peraturan Daerah Kota Boryeong tentang Pengelolaan Dana Hibah Daerah)**

<Nomor 1108, 22 Desember 2014>

**제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.**

**Pasal 1 (Tanggal Berlaku)**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**제2조부터 제3조까지 생략**

**Pasal 2** sampai **Pasal 3** tidak dicantumkan

**제4조(다른 조례의 개정) ①부터 ③까지 생략**

**④ ·보령시 거주외국인 지원 조례· 일부를 다음과 같이 개정한다.**

**제12조 중 “·보령시사회단체보조금지원조례·”를 “·보령시 지방보조금 관리 조례·”로 한다.**

**⑤부터 (27)까지 생략**

**Pasal 4 (Perubahan terhadap Peraturan Daerah Lain)**

Tidakdicantumkan dari (1) sampai (3)

(4) Sebagian dari Peraturan Daerah Kota Boryeong tentang Dukungan bagi Warga Asing diubah sebagai berikut:

Frasa “Peraturan Daerah tentang Dukungan Dana bagi Organisasi Sosial Kota Boryeong” dalam Pasal 12 diubah menjadi “Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Hibah Daerah Kota Boryeong”. (5) sampai 27) tidak dicantumkan

부 칙 [2016. 6. 30]

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

**Ketentuan Penutup** [30 Juni 2016]

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

부 칙 [2025. 1. 31]

이 조례는 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제6조제1항제5호의 개정 사항은 2025년 3월 1일부터 시행한다.

**Ketentuan Penutup** [31 Januari 2025]

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Namun, perubahan Pasal 6 ayat 1 angka 5 mulai berlaku sejak 1 Maret 2025.